



INFO LEGISLASI

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI
MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

26 September 2025

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

 More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI



PENANGGUNGJAWAB

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

(Kepala Pusat PUU Polhukham Badan Keahlian DPR RI)



TIM PENYUSUN

Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.

Yeni Handayani, S.H., M.H.

Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H.

Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H

Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.

R. Priharta Budiprasetya, S.H., M. Kn.

Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M.

Achmadudin Rajab, S.H., M.H.

Agus Priyono, S.H.

Apriyani Dewi Azis, S.H.

Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H.

Christina Devi Natalia, S.H., M.H.

Yanuar Putra Erwin, S.H.

M. Nurfaik, S.H.I.

Maria Priscyla Stephfanie F.W, S.H.

Tommy Cahya Trinanda, S.H., LLM

Shintya Andini Sidi, S.H.

Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.

Aryudhi Permadi, S.H., M.H

Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.

Sumitra Abdi Negara, S.H.

Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H., LLM.



TIM WEBSITE

Aryudhi Permadi, S.H., M.H.

Noval Ali Muchtar, S.H., M.H.

Shintya Andini Sidi, S.H., M.H.

Esther Putri Lasmaida, S.H., LLM

Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.


Maria Holi Raydenti, S.Psi.

Santoso Wahyu Nugroho, S.T.

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2025

KETERANGAN:

- **PENYUSUNAN PUSAT PUU POLHUKHAM: 5 RUU**
- **PENYUSUNAN AKD: 3 RUU**
- **HARMONISASI: 1 RUU**
- **PEMBICARAAN TINGKAT I: 5 RUU**
- **PEMBICARAAN TINGKAT II: 11 RUU**





PENYUSUNAN PUSAT PUU POLHUKHAM

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM


NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Komisi Yudisial	<ol style="list-style-type: none">1. Penyesuaian materi muatan RUU tentang KY dengan perkembangan hukum yang diatur dalam beberapa UU serta tindak lanjut putusan MK2. Perubahan susunan keanggotaan KY3. Pembentukan kantor perwakilan KY4. Perubahan jumlah calon Hakim Agung yang diajukan ke DPR5. Penguatan terhadap usulan KY tentang penjatuhan sanksi6. Perubahan komposisi Majelis Kehormatan Hakim7. Peningkatan peran partisipasi masyarakat
2.	RUU tentang Jabatan Hakim	<ol style="list-style-type: none">1. Perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara2. Keterlibatan KY dalam perekrutan hakim3. Pengaturan Jabatan Hakim Masih Bersifat Parsial dan Tersebar4. Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Hakim5. Tindak Lanjut tentang Hak Keuangan Hakim dalam UU MA

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	<ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh3. Penetapan norma standar prosedur kriteria oleh pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota
4.	RUU tentang Penyadapan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan;2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum;3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkotika, dan terorisme;4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak;5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan.

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	<p>RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.2. Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3. PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4. Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul.



PENYUSUNAN AKD



PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
1.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat landasan hukum lembaga2. Menjawab tantangan disrupsi ideologi di era digital3. Koordinasi lintas sektor yang efektif4. Menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi5. Menjawab kritik terhadap BPIP	BADAN LEGISLASI
2.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan LPSK dalam sistem peradilan tindak pidana terpadu2. Penguatan LPSK dalam system penegakan hukum3. Penyesuaian materi dengan RUU KUHAP terkait dengan penguatan hak saksi dan korban	KOMISI XIII

PENYUSUNAN AKD

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL	AKD
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu mengatur mengenai kepemilikan antara Lembaga Penyiaran Konvensional dan Lembaga Penyiaran <i>Multiplatform</i>2. Perlu mengatur mengenai <i>Artificial Intelligence</i> dalam melakukan penyiaran3. Perlu mengatur mengenai perlindungan dan pengamanan bagi data digitalisasi penyiaran4. Perlu mengatur mengenai keamanan informasi dan konvergensi media global5. Perlu mengatur posisi kantor berita antara dalam ekosistem penyiaran6. Perlu mengatur agar Kementerian/Lembaga mengalokasikan belanja iklan (kehumasan) ke Lembaga Penyiaran Publik	KOMISI I



HARMONISASI



HARMONISASI

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Hak Cipta	<ol style="list-style-type: none">1. Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 84/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Materiil Pasal 10 dan Pasal 114 UU tentang Hak Cipta yang hanya mengatur pengelola perdagangan, tidak mencakup pengelola platform digital berbasis <i>user generated content</i>. Putusan MK mengamanatkan perluasan lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital.2. Perkembangan teknologi digital sehingga mempermudah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dan meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, regulasi hak cipta harus mengakomodasi penciptaan oleh AI dan kepemilikan atas karya tersebut, serta platform digital seperti youtube, tiktok, dan spotify yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan lisensi dan pembagian royalti.3. Penyesuaian kelembagaan LMKN maupun LMK.4. Pengelolaan royalti yang lebih transparan menggunakan sistem pengelolaan royalti secara digital yang dapat diakses oleh LMKN, LMK, maupun Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait.5. Penyesuaian ketentuan pidana dengan kategorisasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.6. Memperkuat mekanisme penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.



PEMBICARAAN TINGKAT I



PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
1.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Near Misses (potential air collision)</i>: Potensi tabrakan antara pesawat militer dan sipil, serta antara pesawat sipil satu dengan lainnya.2. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan pesawat asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).3. Pelanggaran Wilayah Udara (<i>aerial intrusion</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, pelanggaran kawasan udara terlarang (<i>prohibited area</i>) dan terbatas (<i>restricted area</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara maupun wahana udara sipil.4. <i>Overlap Ruang Udara</i>: Pendirian bandara sipil yang bersinggungan dengan area latihan udara militer, contohnya di Kalimantan Barat.5. Perkembangan kegiatan wisata/olahraga seperti balon udara, atraksi laser, dan festival kembang api.6. Belum tegasnya pembagian kewenangan pemanfaatan ruang udara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan olahraga dirgantara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.7. <i>Drone</i>: Peningkatan penggunaan pesawat udara tanpa awak (<i>drone</i>) oleh masyarakat dan instansi pemerintah.8. Asap Kebakaran Hutan: Penanganan asap lintas wilayah dan koordinasi yang belum optimal.9. KKOP: Pelanggaran Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, seperti ketinggian bangunan yang mengganggu penerbangan.10. Perizinan Survei Udara: Disharmoni dalam perizinan dan penyerahan hasil survei serta pemotretan udara.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
2.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban2. Pengaturan kembali kewenangan aparat penegak hukum3. Penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>)4. Efisiensi beban anggaran peradilan pidana5. Penyelarasan dengan Per-UU dan Putusan MK terkait dengan acara pidana6. Pengaturan kembali mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana
3.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	<ol style="list-style-type: none">1. Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.2. Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.3. Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.4. Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
4.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif	<ol style="list-style-type: none">1. Kesepakatan ini diapresiasi karena permasalahan ini sudah mengemuka di antara kedua negara sejak tahun 2003 ketika RI-Vietnam menyetujui perjanjian penetapan batas landas kontinen.2. Memperkuat modal politik dan diplomasi RI di kawasan yang berimbang dianggapnya Indonesia menjadi <i>role-model</i> di tengah komitmen <i>role-based community</i> negara ASEAN.3. Memperkuat sentralitas ASEAN meskipun belum cukup.4. Perlunya sosialisasi ke asosiasi nelayan dan tokoh masyarakat karena memiliki kapabilitas untuk berlayar jauh ke kawasan <i>traditional fishing ground</i>-nya, termasuk melewati garis batas ZEE yang sudah disepakati dengan Vietnam.5. Cina berpotensi menunjukkan sikap protes dan keberatan kepada Indonesia dan Vietnam.6. Menyusun kesepakatan bilateral RI-Vietnam yang bertujuan mengantisipasi manuver <i>intelligence gathering</i> Vietnam di ZEE Indonesia.7. Indonesia belum memiliki <i>coast guard</i>, sementara bakamla belum diakui secara internasional.

PEMBICARAAN TINGKAT I

NO	JUDUL RUU	ISU KRUSIAL
5.	RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi <i>(Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Globalisasi dan intensitas mobilitas warga negara meningkat yang memudahkan pelaku kejahatan lintas negara lolos dari hukum, sehingga Indonesia perlu memperkuat kerja sama hukum melalui perjanjian ekstradisi dengan Rusia yang sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak 1950.2. Melindungi bangsa & menjaga ketertiban serta adanya peningkatan mobilitas WN Rusia & potensi kejahatan lintas batas yang dilakukan.3. Perjanjian ekstradisi mengatur bahwa perbedaan unsur/terminologi tindak pidana tidak menghalangi ekstradisi antar para pihak. Berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman ≥ 1 tahun (korupsi, narkotika, TPPU, terorisme, dll).



PEMBICARAAN TINGKAT II



PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	Disetujui dalam Rapat Paripurna 20 Maret 2025 (UU Nomor 3 Tahun 2025)
2.	RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
3.	RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
4.	RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
5.	RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025

PEMBICARAAN TINGKAT II

NO	JUDUL RUU	TAHAPAN
6.	RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
7.	RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
8.	RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
9.	RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
10.	RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025
11.	RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara	Disetujui dalam Rapat Paripurna 24 Juli 2025